



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**BADAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263  
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bpsdmd@jatengprov.go.id](mailto:bpsdmd@jatengprov.go.id)

Semarang, 13 April 2026

Kepada Yth:

Nomor : 892.3/KK19/1152.853/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Perihal : Persetujuan Penyelenggaraan dan  
Penjaminan Mutu Orientasi PPPK  
Kabupaten Kudus Pola Kerja Sama  
Angkatan X Periode 29 s.d. 1 Juli  
2026

**BUPATI KUDUS**

u.p. Kepala BKPSDM  
di

**Kudus**

Membaca Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Kudus Nomor: 800.2.4.1/728/2026 tanggal 04 Maret 2026 perihal Persetujuan Penyelenggaraan dan Penjaminan Mutu Orientasi PPPK Kabupaten Kudus Pola Kerja Sama Angkatan X Periode 29 s.d. 1 Juli 2026, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum :
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224);
  - c. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);
  - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);
  - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Dan Badan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor 2);
2. Sesuai hasil analisa terhadap proposal penyelenggaraan Orientasi, pada prinsipnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah dapat menyetujui penyelenggaraan Orientasi dimaksud, dengan ketentuan :
  - a. Orientasi dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan perencanaan penyelenggaraan Pelatihan sesuai Pedoman Penyelenggaraan Orientasi PPPK;
  - b. Orientasi diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus bekerjasama dengan penjaminan mutu dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam naskah perjanjian kerjasama;
  - c. Kurikulum dan tenaga pengajar ditetapkan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

- d. Jumlah peserta setiap angkatan maksimal 40 orang ASN (Program PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
  - e. Penyelenggaraan Orientasi dengan menggunakan metode pembelajaran jarak jauh (*distance learning*) melalui Video Conference dimana Widyaiswara/Narasumber dan peserta orientasi berada di masing-masing titik lokasi;
  - f. Tempat Pelaksanaan pelatihan harus sesuai ketentuan dalam Pedoman Penyelenggaraan Orientasi PPPK yang berlaku;
  - g. Bahan ajar diberikan dalam bentuk digital;
  - h. Jadwal pembelajaran harus sudah dikoordinasikan lebih lanjut dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Orientasi;
  - i. Surat Tanda Tamat Orientasi MOOC diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
  - j. Sertifikat Orientasi peserta diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Daerah masing-masing;
  - k. Penyelenggara setempat agar menindaklanjuti saran dan rekomendasi yang telah disampaikan;
  - l. Guna penjaminan mutu akan dilakukan Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, **maka agar diagendakan dalam jadwal pembelajaran;**
  - m. Evaluasi Tenaga Pengajar dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
  - n. Biodata peserta orientasi sebagai dasar penerbitan Sertifikat Orientasi dibuat rangkap 2 (dua) dikirim ke BKD masing-masing selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah orientasi dibuka dengan dilampiri daftar peserta orientasi yang ditandatangani penyelenggara setempat, setiap lembar biodata ditempel foto ukuran 4 X 6, dengan ketentuan :
    - Latar belakang foto berwarna merah;
    - Pakaian Pria/ Wanita : Baju putih berdas;
  - o. Sebagai **bahan pertimbangan pengajuan proposal berikutnya**, setelah selesai pelaksanaan orientasi ini, **penyelenggara wajib membuat laporan penyelenggaraan** yang didalamnya **memuat laporan hasil evaluasi tenaga pengajar**. Laporan penyelenggaraan dimaksud dikirim ke BPSDMD Provinsi Jawa Tengah **paling lambat 1 (satu) bulan setelah Orientasi ditutup**, ditujukan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah up. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu dengan tembusan Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional.
3. Selanjutnya **untuk persiapan penyelenggaraan, agar berkoordinasi dengan Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.**

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**

Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Daerah



**Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19760730 200112 2 003

**TEMBUSAN** disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  2. Bupati Kudus;
  3. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi  
Jabatan Fungsional BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;
-